

## 1 Warga Pangkep Positif Corona, Bupati Keluarkan Surat Edaran Alokasi Dana Desa untuk Covid-19



Sumber Gambar : [www.harapanrakyat.com](http://www.harapanrakyat.com)

**TRIBUNMAROS.COM, PANGKEJENE** - Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pangkep, Abdul Haris Has. "Iye sudah ada edaran Bupati, plus RAB dan nomor rekening untuk acuan teman-teman desa," ujarnya Jumat (3/4/20).

Untuk jumlah besaran anggarannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. "Kebijakan ini pun katanya, sudah disampaikan langsung kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melalui *teleconfrence*," jelasnya. Isi surat edaran Bupati Pangkep memuat diantaranya, Pemdes Membentuk tim gugus tugas penanganan Covid-19. Menyiapkan Peralatan kesehatan penanganan Covid-19 di desa misalnya Alat Pelindung Diri (ADP), alat semprot cairan disinfektan, cairan pembersih tangan, masker, alat pendeteksi suhu tubuh, vitamin dan alat kesehatan lainnya yang berskala desa.

Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan ke masyarakat dengan menyediakan peralatan misalnya Pengeras suara, baliho, spanduk, papan informasi dan kebutuhan peralatan lainnya. Penyediaan tempat cuci tangan pakai sabun di pos pelayanan kesehatan dan tempat fasilitas umum di desa. Penguatan ketahanan Pangan tingkat desa melalui kegiatan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat desa. Penyediaan Sembako dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di desa yang terkena dampak bencana.

### Sumber Berita:

[www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), "1 Warga Pangkep Positif Corona, Bupati Keluarkan Surat Edaran Alokasi Dana Desa untuk Covid-19", Jumat, 3 April 2020.

**Catatan:**

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, memberikan acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa meliputi:

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter;
  - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.